



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 (0380) 831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 41 /KEP/HK/2020

TENTANG

TIM *PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT*
PROGRAM INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
OF IRRIGATION PROGRAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation* merupakan program Pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan dalam sistem irigasi, baik sistem irigasi yang merupakan Kewenangan Pusat, Kewenangan Provinsi maupun Kewenangan Kabupaten yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 - b. bahwa dalam rangka Kelancaran koordinasi antar instansi di tingkat provinsi terkait pelaksanaan *Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program*, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim *Provincial Project Management Unit Program Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);

Memperhatikan : Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PHD-014/IPDMIP/PK/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang kegiatan *Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim *Provincial Project Management Unit Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinir secara teknis arahan dan kebijakan Gubernur dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan program;
- b. mengoordinir keterpaduan Program antar instansi pelaksana tingkat Provinsi dan Kabupaten; dan
- c. mereview *Annual Work Plane* (AWP) Provinsi dan Kabupaten bersama dengan *Provincial Project Implementations Unit* (PPIU), Kabupaten *Project Management Unit* (KPMU) dan Kabupaten *Project Implementations Unit* (KPIU), melaksanakan koordinasi dengan *National Project Management Unit* (NPMU), *National Project Implementations Unit* (NPIU) dan KPMU untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul.

KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 MARET 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan);
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 99 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 4 MARET 2020**

SUSUNAN TIM *PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT*
PROGRAM INTEGRATED PARTISIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
OF IRRIGATION PROGRAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
4.	Kepala Bappelitbangda Prov. NTT	Ketua	Mengoordinir secara Teknis arahan dan kebijakan Gubernur dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Perumusan kebijakan Provinsi tentang program <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program</i> (IPDMIP) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.	Kepala Dinas PUPR Prov. NTT	Wakil Ketua I	Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana tingkat Provinsi dan Kabupaten program <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program</i> (IPDMIP) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT	Wakil Ketua II	Sda
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua III	Sda

8.	Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	Wakil Ketua IV	Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana tingkat Provinsi dan Kabupaten program <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)</i> di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9.	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Sda
10.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DPJK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/ review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
11.	Kepala Bidang Ekonomi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
12.	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	Sda
13.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
14.	Kepala Seksi Pelaksanaan pada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	Anggota	Sda

15.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua dalam malakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DPJK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
16.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
17.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Utama pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
18.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
19.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
20.	Kasubag. Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
21.	Kepala Seksi Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
22.	Kepala Seksi Perencanaan Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

23.	Kasubid. Pendataan dan Penetapan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua dalam melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DPJK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
24.	Kasubag. PDE pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
25	Kasubid. Infrastruktur Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
26.	Kasubid. Pertanian dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
27.	Kasubid. Pariwisata Keuangan dan Jasa pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
28	Kasubag. Keuangan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
29.	Kepala Seksi Operasi Irigasi dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
30.	Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian dan Komisi Irigasi pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

31	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu dalam proses penetapan Gubernur tentang Pembentukan Tim Provincial Project Management Unit program <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program</i> Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020; dan</p> <p>b. membantu Ketua dalam melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DPJK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/ review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.</p>
----	--	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014